

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam bab pertama sampai bab keempat, maka dapat diambil simpulan:

1. Perlu memperketat perceraian sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan karena perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mīṣâqan galīẓan*, yang mempunyai hubungan erat dengan agama, perkawinan bukan saja unsur jasmani tetapi juga unsur batin, memperketat perceraian adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah mawaddah* dan *rahmah*, menekan eskalasi perceraian sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap anak.
2. Hakim Pengadilan Agama dalam wilayah hukum PTA Semarang dalam memeriksa perkara perceraian telah menerapkan prinsip memperketat perceraian, memaksimalkan lembaga mediasi dan mengoptimalkan lembaga *hakam* untuk mewujudkan tujuan perkawinan, jika berhasil damai perkara dicabut, jika ternyata tidak ada alasan perkara tidak diterima/ NO (*niet ontvankelijke verklart*), jika tidak dapat membuktikan perkara ditolak. Dan jika terbukti, terdapat alasan perceraian yang cukup, upaya damai tidak berhasil serta menerapkan teori kemaslahatan, sebagai ide sentral *Maqâsid al-syari'ah*, gugatan perceraian dikabulkan dengan pertimbangan menolak *mafsadah* lebih utama daripada meraih *maslahah*

sebab menolak *mafsadah* itu sudah merupakan kemaslahatan sesuai dengan *Maqâsid al-syari'ah*.

3. Angka perceraian di wilayah hukum PTA Semarang dari tahun 2009-2012 meningkat, cerai gugat 69% sedang cerai talak 31%, faktor penyebab utama adalah suami meninggalkan kewajiban dan terjadinya pertengkaran dan perselisihan serta faktor lainnya diantaranya tindakan kekerasan dalam rumah tangga, maka diperlukan upaya lain menanggulangi eskalasi perkara perceraian dan aktualisasinya dengan penerapan memperketat perceraian yaitu:
 - a. Meningkatkan penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dengan materi *fiqh Munakahat*, dengan sub materi pokok tentang hak dan kewajiban suami isteri disamping materi lainnya yang relevan.
 - b. Terobosan: Mempeluas wewenang absolute Pengadilan Agama yaitu memberi kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara tertentu yang berwenang memeriksa perkara perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sekaligus berwenang menangani delik aduan tindak pidana KDRT untuk merealisasikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga tidak lagi satu subjek perkara di dua lembaga peradilan.

B. Saran

1. Bagi Universitas Islam Indonesia

Perlu diberi kesempatan pada peneliti lain untuk meneliti dengan pendekatan lain prinsip memperketat perceraian. Oleh karena penelitian ini

bukanlah sebagai penelitian akhir terhadap masalah tersebut.

2. Bagi Mahkamah Agung

- a. Mengadakan pelatihan mediator non hakim sehingga mediasi dilaksanakan secara maksimal oleh mediator yang bersertifikat.
- b. Perlu mendukung terwujudnya regulasi yang memberikan kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara tertentu yaitu perkara perceraian dengan alasan KDRT dan sekaligus berwenang dalam pemeriksaan perkara tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3. Bagi Pemerintah.

- a. Anggaran pelatihan hakim agar ditingkatkan untuk pemerataan peningkatan sumber daya manusia bagi para hakim.
- b. Memperhatikan dan memberi anggaran Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) kepada Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pelaksana dengan materi *fiqh Munakahat*, dengan sub materi pokok tentang hak dan kewajiban suami isteri serta akibatnya jika meninggalkan / melalaikan kewajiban.
- c. Perlu adanya regulasi yang memberikan kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara tertentu yaitu disamping berwenang memeriksa perkara perceraian dengan alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sekaligus berwenang dalam pemeriksaan dan memutuskan perkara tindakan KDRT.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman.1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademik Presindo.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fiqih Munakahat*, Jilid I, Bandung, CV Pustaka Setia.
- Abu Zahrah, Muhammad. 1958. *Usûl al-Fiqh*, Cairo Dâr al-Fikr al-‘Arabi.
- Akbar, Ali. 1978. *Merawat Cinta Kasih*, Jakarta, Pustaka Antara.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. 2012. *Sosiologi Hukum Kajian Empiris terhadap Pengadilan*, Jakarta Kencana.
- Ali, Maulana Muhammad. 1990. *The Religion of Islam*, USA The Ahmadiyah Anjuman Ishaat Islam Lahore.
- Ali, Yunasril. 2002. *Tasawuf Sebagai Terapi Derita Manusia*, Jakarta, Serambi.
- Amini, Ibrahim. 1999. *Principles of Marriage Family Ethics*, Alih Bahasa Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung al-Bayan.
- Andrae, Fockema. 1983. *Fockema Andrea's Rechtsgeleard Handwoordenboek*, Terj. Saleh Adwinata, et al, "Kamus Istilah Hukum" Bandung, Binacipta.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta, UII Press.
- Arifin, Bushtanul. 1996. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar, Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta, Rajawali Pers.
- 'Arusi, Al, Abdul Aziz. 2006. *Menuju Islam yang Benar*, terj. Agil Husin al-Munawar dan Hadri Hasan, Semarang Dina Utama Semarang.
- Asaf, A. Fyzee. 1955. *Outlines of Muhammadan Law*, London: Oxford University Press.
- Asbahi, Al, Al-Imam Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir. tt., *Al-Muwatta' Malik*, Mesir, Tijariyah Kubra.
- Asmaran. 2008. *Pengantar Studi Akhlak*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Asqalani, Al, Al-Hafidz ibn Hajar. tt., *Bulug al-Marram*, Beirut, Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah.

- , 1993. *Tarjamah Bulug al-Marram*, Terj. A. Hassan, Jilid II, cet. XVI, Bandung, CV Diponegoro.
- 'Ati, Al, Hamudah Abd. 1977. *The Family Structure In Islam*, Washington Street, American Trust Publications.
- Audah, Jaser. 2008. *Maqâsid al-Syariah as Philosophy of Islamic law a System approach*, London, IIIT.
- , *al-Maqâsid Untuk Pemula*, Terj. Ali Abdelmon'im. 2013. Yogyakarta SUKA- Press, UIN Sunan Kalijaga.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, terj. Abdul Majid Khon. 2011, Jakarta Amzah.
- Baderin, Mashood A. 2003. *Internasional Human Right and Islamic law*, New York, Oxford University Press.
- , 2003. *Hukum Internasional dan HAM*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Baiquni, et al. 1996. *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*, Surabaya, Indah Anggota IKAPI.
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Bakry, Hasbullah. 1988. *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, UI. Press.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press.
- Bik, Ahmad Ibrahim dan Wasil 'Alauddin Ahmad Ibrahim. 1997. *Ahkam Ahwal al-Syakhsyah fi Syari'at al-Islam wa al-Qanun*, Beirut: Dar Fikr al-'Araby.
- Bogdan, Robert and Steven J. Taylor. 1975. *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York Delhi Publishing Co., Inc.
- Bouman, P.J. 1980. *Sosiologi Pengertian dan Masalah*, Terj. Sugito-Sujitno, Yogyakarta Kanisius.
- , *Ilmu Masyarakat Umum: Pengajaran Pengantar Sosiologi*, Terj. Sujono, (Jakarta: Yayasan Pembangunan, Tanpa Tahun).
- Cassese, Antonio. 2005. *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

- Chaplin, J.P. 1993. *Dictionary of Psychology*, New York Delhi Publishing Co., Inc.
- Cole, K. 2004. *Mendampingi anak menghadapi perceraian orang tua*, Jakarta, PT. Prestasi Pustakaraya.
- Dahlan, Abdul Aziz, *et al.*, (ed). 2006. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2 &4, Jakarta PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Daradjad, Zakiah. 1995. *Ilmu Fiqih*, jilid II, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Waqaf.
- Dimasyqi, Al, Syekh Muhammad bin Abdurrahman. 2004, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*, Terj. Abdullah Zaki al-Kaf, "Fiqih Empat Mazhab", Bandung, Hasyimi Press.
- Dimiyati, Muhammad Syata Ad-Dimiyati, tt., *I'arah ath-Thalibin*, Juz III Bandung, al-Ma'arif.
- Departemen Agama. 1999, *Qur'an Al-Karim*, Jakarta.
- *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, 2004. Jakarta, Proyek Peningkatan Pelayanan Aparatur Hukum Pusat Direktorat Pembinaan Peradilan Agama.
- Depdiknas. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka.
- Djamarah, Syaiful Bahri. 2004. *Pola Komunikasi Orang Tua & Anak dalam Keluarga*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Djazuli, A. 2005. *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta, Prenada Media.
- , 2006. *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta, Kencana.
- Doyle, Paul Johnson. 1988. *Teori-teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta, Gramedia.
- Effendi, Satria M. Zein. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta, Prenada Media.
- Engineer, Asghar Ali. 2005. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Terj. Agus Nuryanto, Yogyakarta: LKIS.
- Fauzi, M. Latif, dkk. 2011. *Mendialogkan HAM Syariah: Pembelajaran HAM di Kampus Islam*, Yogyakarta, Pusat Studi Islam UII.

- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. 2014, *Prinsip Ekonomi Islam Perspektif Maqâsid al-syari'ah*, Jakarta, Kencana.
- Fisher, Simon, et. al. 2001. *Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, terj. S.N. Karikasari dkk, Jakarta, Gramedia.
- Fuady, Munir. 2013. *Teori-teori dalam Sosiologi Hukum*, Jakarta, Prenada Media.
- Fyzee, Asaf A. 1955. *Outlines of Muhammadan Law*, London: Oxford University Press.
- Ghazali, Al, Abu Hamid. 1983. *Al-Mustashfâ fi 'Ilm al-Ushul*, Jilid I, Beirut Dar al-Ma'arif.
- Ghazzi, Al, Syekh Muhammad Ibn Qasim. tt. *Fath al-Qarib*, Maktabah al-lhya al-Kutub al-Arabiah.
- Gurvitch, Georges. 1961. *Sosiologi Hukum*, Terj. Sumantri Mertodipuro, Jakarta, Bhratara.
- Hadi, Sutrisno. 2012. *Metodologi Penelitian Research*, Jilid 2, Yogyakarta, Andi Offset.
- Hadikusuma, Hilman. 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju.
- Haddad, Al, Tahir. 1993. *Wanita dalam Syari'at dan Masyarakat*, terj. M. Adib Bisri, Jakarta, Pustaka Firdaus.
- Hakim, Rahmat. 2008. *Hukum Pernikahan Islam*, Bandung Pustaka Setia.
- Halim, A. Ridwan, 2006. *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Hallaq,W. 1995. *Was the Gate of Ijtihad Cosed ?* in Hallaq, W., (ed) *Law and Legal Theory in Classical and Medieval Islam*
- Hall, Calvin S. dan Gardner Lindzey. 2011. *Teori-teori Sifat dan Behavioristik*, jilid 3, Terj. Yustinus, judul asli, *Theories of Personality* Yogyakarta, Kanisius.
- Hamid, Kisyik Abdul. 1995. *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Bandung: Al-Bayan.
- Hamid, Zahry. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta, Bina Cipta.

- Hajon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu.
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.
- , 1975. *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan, Zahir Trading.
- Harun, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh*, Jakarta, Logo Wacana Ilmu.
- Hartati, Natty, dkk. 2002. *Islam dan Psikologi*, Jakarta, CV Raja Grafindo Persada.
- Hasan, Ahmad. 2003. *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Jilid 1-2, Bandung, PT Penerbit Diponegoro.
- Hasan, Husain Hamid. 1971. *Nazhariyyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Muqarin*, Beirut, Dar al-Ma'arif.
- Hasyim, Syafiq. 2001. *Hal-hal yang Tak Terlupakan: Tentang Isu-isu Kepemimpinan dalam Islam*, Bandung, Mizan.
- Hawari, Dadang. 2012. *Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan)*, Jakarta, FKUI.
- Hendrojono. 2007. *Sosiologi Hukum Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Surabaya, Srikandi.
- Hoballah, Mahmoud. 2001. "Marriage, Divorce, and Inheritance in Islamic Law" dalam Hisham M. Ramadan (ed.), *Understanding Islamic Law from Classical to Contemporary* New York, Altamira Press.
- Istanbuli, Mahmud Mahdi. 2004. *Kado Perkawinan*, Terj. A.H. Ba'adillah, Jakarta, Pustaka Azzam.
- Jamil, M. Mukhsin (Ed). 2007. *Mengelola konflik dan Membangun Damai: Teori Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*, Semarang, IAIN, WMC.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. 2009. *Maqâsid al-syari'ah fil Islam*, Penerjemah Khimawati (Kuwait), "Maqâsid Syari'ah" Jakarta, Sinar Grafika Offset.
- Jauziyyah, Al, Ibnu Qayyim. 2005. *Taman Orang-Orang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu*, Terj. Kathur Suhardi, Jakarta, Darul Falah.
- Jazairi, Al, Abu Bakar Jabir. 2004. *Minhaj al-Muslim*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas.
- Jaziri, Al, Abdurrrahman. 1972. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut Dar al-Fikr.

- Kartohadiprodjo, Soediman. 1982. *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Bandung, Ghalia Indonesia.
- Kartono, Kartini. 2004. *Bimbingan bagi anak dan Remaja yang Bermasalah* Jakarta CV Rajawali.
- , 2009. *Peranan Keluarga Memandu Anak*, Jakarta, CV Rajawali.
- , 2012. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung, Alumni.
- Khalaf, Abd al-Wahhab. 1978. *‘Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait, Dar al-Qalam.
- Koto, Alaidin, 2004. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Kunarso, Singgih. D. 2009. *Psykologi Anak Bermasalah*, Jakarta, Gunung Mulia.
- Kurzman, Charles (ed). 1998. *Liberal Islam: A Sourcebook*, Oxford University Press.
- Kusnardi, Moh. dan Bintang R. Saragih. 1994. *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kuzari, Ahmad. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*, Semarang, Walisongo Press.
- Lopa, Baharuddin, tt. *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Dhana Bakti Prima Yasa.
- Ma'arif, Samsul, *et.al.* 2003. *Fiqih Progresif Menjawab Tantangan Modernitas*, Jakarta, FKKU Press.
- Mahalli, Al, Jalaluddin. tt. *Al-Muhalli*, Juz III, Indonesia Nur Asia.
- Mahalli, Al, Mudjab. 2001. *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya*, Yogyakarta, Mitra Pustaka.
- Mahkamah Agung RI. 2010. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Peradilan Agama*, Jakarta.
- , 2013. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta, Dirjen Badan Peradilan Agama.
- , 2014, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Malibary, Al, Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz. tt., *Fath al-Mu'in*, Beirut, Dar al-Fikr.

- Malik, Al-Imam Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi, tt. *Al-Muwatta' Malik*, Mesir, Tijariyah Kubra, Mesir.
- Malik, Vijay. 1988. *Muslim Law of Marriage, Divorce and Maintenance*, Delhi, Eastern Book Company.
- Manan, Abdul. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta Kencana Prenada Media Group.
- , 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Prenada Media.
- , dan M. Fauzan. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata; Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Mansoer, Moh. Tolchan. 1979. *Hukum, Negara, Masyarakat Hak-hak Asasi Manusia dan Islam*, Bandung, Alumnus.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Marsudi, Subandi. 2001. *Pancasila dan UUD'45 dalam Paradigma Reformasi* Jakarta Raja Grafindo Persada.
- Maududi, Abul A'la. 1991. *The Laws of Marriage and Divorce in Islam*, Alih Bahasa Achmad Rais, "Kawin dan Cerai Menurut Islam", Jakarta, Anggota IKAPI.
- Meliala, Aman Sembiring dan Agus Takariawan (ed.), 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Mertokusumo, Sudikno 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta, PT Citra Aditya Bakti.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Haberman, 1999. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta, UI Press.
- Moleong, Lexy J., 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya.
- Mubarok, Achmad, 2008. *Nasehat Perkawinan Untuk Calon Mempelai* Jakarta, Binarena Ariwara.
- Mubarok, Jaih dan Enceng Arif Faizal. 2004. *Kaidah Fiqh Jinayah*, Jakarta, Anggota IKAPI.
- Muchtar, Kamal. 1995. *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta, PT Dana Bhakti Wakaf.

- Muhammad, Syekh bin Ibrahim al-Hamd. 2007. *Taubat Surga Pertama Anda*, Terj. Muhibburrahman, Jakarta, Pustaka Imam Syafi'i.
- Muhammad, Abu Isa ibn Isa bin Surah at-Tirmizi, 1978. *Sunan at-Tirmizi*, Juz III, Kairo, Dâr al-Kutub al-Misriyyah.
- Muhtaj, El, Majda. 2009. *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta, Rajawali Press.
- Mulia, Musdah, 2010. *Islam dan Hak-hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi*, Yogyakarta, Naupan Pustaka.
- , 1999. *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta, Lembaga Kajian Agama dan Jender dan The Asia Foundation.
- , 2006. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta, Kibar Press.
- Munawwir, Al, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta, Pustaka Progressif.
- Muslim, Al-Imam Abul Husain, Ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. tt. *Sahîh Muslim*, Juz II, Mesir, Tijariah Kubra.
- Musthafa, Ra'ad Kamil Musthafa Al-Hiyali. 2001. *Membina Rumah Tangga yang Harmonis*, Terj. Imron Rosadi, Jakarta, Pustaka Azam.
- Muzarie, Mukhlisin, 2008. *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, Yogyakarta, Pustaka Dinamika.
- Narwoko, Dwi & Bagong Suyanto, 2011. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana.
- Nasution, Bahder Johan dan Sri Warjiyati. 1997. *Hukum Perdata Islam*, Bandung, Mandar Maju.
- Nasution, Khoiruddin. 2003. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta, Seri INS XXXIX.
- , 2004. *Islam Tentang Relasi Suami Isteri (Hukum Perkawinan)*, Yogyakarta, ACAdEMIA+TAZZAFA.
- , 2009. *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta, ACAdEMIA+TAZZAFA.
- Nata, Abuddin. 2009. *Akhlaq Tasawuf*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

- Nawawi, Hadari, dan Mimi Martini. 2009. *Penelitian Terapan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- , Mahyuddin, tt., *Majmu' Syarah Muhazzab*, jilid VII, Jeddah, Maktabah al-Irsyad.
- Nazsir, Nasrullah. 2009. *Teori-teori Sosiologi*, Bandung, Widya Padjadjaran.
- Noeh, Zaini Ahmad dan Abdul Basit Adnan. 1983. *Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia* Surabaya, Bina Ilmu, 1983.
- Notosusanto. 1977. *Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*, ogyakarta, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada.
- Nowak, Manfred. 2003. *Introduction to the International Human Rights Regime* London, Martinus Nijhoff Publishers.
- Pandu, Yudha (Editor). 2006. *Undang-Undang Peradian Agama*, Jakarta Indonesia Legal Center Publishing.
- Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi*. 2013. Yogyakarta, Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Agama Islam UII.
- Poernomo, Bambang. 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Polak, J.B.A.F. Mayor, Tanpa Tahu. *Sosiologi Suatu Buku Pengantar Ringkas*, Jakarta, PT Ichtiar Baru.
- Polma, Margaret M. 2000. *Sosiologi Kontemporer*, Terj. Tim Penterjemah Yasogama, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Praja, Juhaya S. 1995. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung, LPPM Universitas Islam Bandung.
- , 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, Pustaka Setia.
- , 2006. *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung.
- Profil Peradilan Agama se Jawa Tengah*, 2014. Semarang, Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
- Purbopranoto, Kuntjoro, 1976. *Hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Jakarta Pradnya Paramita.
- Qattan, Al, Manna Khalil. 1973. *Mabahis fi Ulum al-Qur'an*, Mansurat al-A'sr al-Hadis.
- Rahardjo, Satjipto, 1980. *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa.

- Rahim, Abdul. 1980. *The Principles of Muhammadan Jurisprudence*, London, Luzac & Co.
- Ramayulis. 2001. *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Kalam Mulia.
- Ramulyo, Moh. Idris. 2002. *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Rasjidi, Lili. 1991. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung, Rosdakarya.
- Rasyid, Chatib dan Saifuddin, tt. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek pada Pengadilan Tinggi Agama*, Yogyakarta, UII Press.
- Ridwan, 2005. *Membongkar Fiqh Negara*, Yogyakarta, Pusat Studi Gender.
- Ritzer, George. 2013. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, disadur oleh Alimandan, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. 1997. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Rusyd, Ibnu. 1409 H/1989. *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Beirut, Dâr Al-Jiil.
- Sabiq, Sayyid. tt., *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Kairo, Maktabah Dar al-Turas.
- , 1978, *Fiqh Sunnah*, Alih bahasa Mahyuddin Syaf, jilid 8, Bandung, PT Al-Ma'arif, dari *Fiqh al-Sunnah* (Tanpa Tahun)
- Sadily, Hassan, 2006. *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta, Bina aksara.
- Saleh, K.Wantjik, 1982. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Salman, R. Otje. 1992. *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, Bandung, Armico.
- , dan Anthon F. Susanto. 2012. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung, Alumni
- San'ani, Imam. 1950. *Subul as-Salam*, Juz 3, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi.
- , 1960. *Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillati al-Ahkam*, Juz 3, Kairo Dar Ikhya' al-Turas al-Islami.

- Savitri, Niken, 2008. *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, Bandung, Refika Aditama.
- Sayis, Ali 1970. *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Atwaruh*, Mesriyyah Majma' al Buhus al-Islamiyah al-Qahirah.
- Setiawan, M. Nur Kholish. 2012. *Pribumisasi al-Qur'an Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, Yogyakarta, Kaukaba Dipantara.
- Shabuni, Muhammad Ali, 2006. *Tafsir Ayat Ahkam*, Juz I, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Shahrur, Muhammad, 2004. *Nahwa Usul Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin "Metodologi Fiqih Islam Kontemporer", Yogyakarta, Elsaq Press.
- Shihab, M. Quraish,.2006. *Perempuan*, Jakarta, Lentera Hati.
- Shiddieqy, TM. Hasbi, 2008. *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*, Bandung: Alumni.
- , 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- , 2006. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- , 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- , 1980. *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Jakarta, CV Rajawali.
- dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soemardjan, Selo dan Soelaeman Soemardi, Tanpa Tahun. *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1984. *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Bandung, Sinar Baru,
- , 1985. *Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Remadja Karya.
- , 2005. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty.

- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia.
- Sosroatmodjo, Arso, dan Wasit Aulawi. 1978. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin. 2009. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Alih Bahasa Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Subekti. 2011. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT Intermasa.
- dan Tjitrosudibio, 1978. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta Pradnya Paramita
- Sudarsono. 2011. *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta.
- Suhendi, Hendi dan Ramdani Wahyu. 2009. *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, Bandung, Pustaka Setia.
- Suma, Muhammad Amin, 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
- Supriadi, Wila Chandrawila, 2001. *Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan*, Bandung, Mandar Maju.
- Surachmad, Winarno, 2012. *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar-Dasar Metode dan Teknik*, Bandung, Tarsito Rimbuan.
- Suriasumantri, Jujun S. 1993. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Surjaman, Tjun (editor), 1991. *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Suryabrata, Sumadi. 2011. *Psikologi Kepribadian* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Susanto, Phil Astrid S.1985. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bandung, Bina Cipta.
- Suwarno, Sarlito Wirawan, 2005. *Perkawinan Remaja*, Yogyakarta, Andi.
- Muhammad, Abū ‘Abdullāh bin Idrīs al-Syafi’ī ,tt. *Al-Umm*, Juz. V, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiah.

- Syah, Ismail Muhammad, 1992. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Syahlan, Hensyah. 2007. *Pembuktian dalam Beracara Perdata & Teknis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama*, Jakarta, Grafab Lestari.
- Syaltut, Mahmoud. 1966. *Islam, Aqidah wa Syari'ah*, Mesriyyah, Dar al-Qalam al-Qahirah.
- Syarifuddin, Amir, 2004. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media.
- , 2001. *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta, Logos Wacana Ilmu.
- Syatibi Ibrahim, Abu Ishaq, 1977. *Al-Muwafaqat Fi Ushuli Al-Syariah*, Cet. III Beirut Dar al-Ma'rifat.
- Syaukani, Imam. Tanpa Tahun. *Nail al –Autar Min Asyrari Muntaqa al-Akhbar*, Juz 4, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia.
- Syihab, Umar. 2006. *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Bandung, Dina Utama.
- Tanjung, Nadimah. 2012. *Islam dan Perkawinan*, Jakarta Bulan Bintang.
- Taqiyuddin, Imam, tt. *Kifayah Al Akhyar*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiah, Juz II.
- Thalib, Sayuti. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. 5, Jakarta, UI Press.
- Tim Penulis UII. 2012. *Pribumisasi Hukum Islam: Pembacaan Kontemporer Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: PPs.FIAI UII.
- Tim Penyusun Kamus. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Penyusun PTA Surabaya. 2013. *Senarai Pembaharuan Hukum Peradilan Agama*, Kajian Hukum Formal dan Materiil, Cet. I, Surabaya: Alaf Riau.
- Tim Penyusun PTA Surabaya. 2013. *Konfigurasi dan Dinamika Hukum Peradilan Agama*, (Perkembangan Teori, Aturan dan Prakteknya, Cet. I, Surabaya: Alaf Riau.
- Totok. 2005. *Kamus Ushul Fiqh*, Jakarta, Dana Bakti Wakaf.
- Tsalaby, Muhammad Mustafa. 1977. *Ahkam al-Usrah fi al-Islam*, Beirut, Dar an-Nadhhah al-'Arabiyah.
- Tumpa, Harifin A. 2011. *Reformasi Mahkamah Agung RI*, Yogyakarta, Rangkang Education.

- Ulwan, Abdullah Nasih. 2014. *Pendidikan Anak dalam Islam*, Terj. Jamaludin Miri, Jilid 1, Jakarta, Pustaka Amani.
- Utrecht, E. 2006. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Buku Ihtiar.
- Utsman, Sabian. 2013. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Uwaidah, Syekh Kamil Muhammad. 2002. *Fiqih Wanita*, terj. M. Abdul Ghofar, cet. 10, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Wade, E.C.S. and G. Godfrey. 1977. *Constitutional and Administrative Law* London, Long Man.
- Wikes dan Krebs, (eds). 1988. *The Collins Concise Dictionary of the English Language*, edisi Australia.
- Wulansari, Dewi, 2009. *Sosiologi Konsep dan Teori*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, 1993. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, Bandung, PT Al-Ma'arif.
- Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshary, (ed). 2008. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (I), Jakarta, LSIK.
- Ya'qub, Hamzah, 2005. *Etika Islam Pembinaan Ahlaq al-Karimah (Suatu Pengantar)*, Bandung, CV. Diponegoro.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an. 1986. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Departemen Agama RI.
- Yunus, Mahmud. 1973. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an.
- , 1990. *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Cet. 12, Jakarta: PT Hidakarya Agung.
- , 2005. *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, Jakarta, Hidakarya Agung.
- Yusdani. 2011. *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, Yogyakarta, Kaukaba.
- dkk. (Penyunting). 2009. *Bersikap Adil Jender (Manifesto Keberagamaan Keluarga Jogja)*, (Yogyakarta, Pusat Studi Islam UII).
- Zaid, Mushthafa. 1964. *Nazhariyyah al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islam wa Najm al-Din al-Thufi*, Mesir, Dar al-Fikr al-'Arabi.

Zandil, Abdul Mu'in. 2008. *Rabiah Al-Adawiyah dan Mabuk Cinta kepada Sang Khalik*, Yogyakarta, Citra Media.

Zamroni. 1988. *Pengantar Pengembangan Teoti social*, Jakarta, Depdikbud.

Zein,Satria Effendi M. 2005. *Ushul Fiqh*, Jakarta, Prenada Media.

Undang-Undang/Peraturan/Putusan Pengadilan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Reglemen Daerah Seberang Recht (Reglemen Buiten Govesten= RBg) Stb. No 227 Tahun 1927.

Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR) Stb. No 44 Tahun 1941.

Undang-Undang RI. Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah.

Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura

Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang RI. Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai

Undang-Undang RI. Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang RI. Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang RI. Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia

Undang-Undang RI. Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang RI. Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang RI. Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang RI. Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah.

Undang-Undang RI. Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

PERMA No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Desertasi Jurnal/Internet/Makalah/Artikel/Majalah/Laporan.Web Site

Abubakar, Al-Yasa. "Ihwal Perceraian di Indonesia: Perkembangan Pemikiran. dari Undang-Undang Perkawinan Sampai KHI", (Bagian Kedua) dalam, *Mimbar Hukum*, No. 41 Thn. X 1999, (Jakarta: Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 1999),

Anisa, Kategori berita. "Dampak Negatif Facebook pada Kehidupan Suami-Istri", <http://saribudolok-news.blogspot.com>., diakses pada hari Sabtu 29 Desember 2012 jam 9.00.WIB.

Berita Kabupaten Indramayu. "Tahun ini Pengadilan Agama Pindah Kantor" <http://1kotaindrامayu.blogspot.com>., diakses pada hari Minggu 27 Oktober 2013 jam 20.30 WIB.

Didi, Kusnadi. "Fisafat Hukum Barat dan Pengaruhnya terhadap Teori Hukum Islam, (Interelasi Filsafat Pragmatisme Charles S. Peirce dan Rumusan Maqâsid al-Syari'ah)", <http://badilag.net/artikel>, diakses pada hari Selasa 15 April 2014 jam 13.00 WIB.

Direktori Putusan, Mahkamah Agung RI, "Putusan Nomor 67 PK/AG/2010", <putusan.mahkamahagung.go.id>, diakses pada hari Kamis 26 September 2013 jam 20.30 WIB.

Dirjen Badilag MA-RI, "Tujuh Hakim Agung Lakukan Pembaruan Hukum Islam <http://badilag.net/seputar-ditjen-badilag/> diakses pada hari Jumat 27 September 2013 jam 19.30 WIB.

Hermansyah, “Wow! Tahun 2012, Pengadilan Agama Menangani 476961 Perkara”, <http://www.badilag.net>, diakses pada hari Jum’at tanggal 8 Maret 2013 jam 14.00. WIB.

Humaid, Syaikh Muhammad Nasir, Kategori: Fiqih: Nikah & Talak, “Penyebab Perceraian dan Kiat Mengantisipasinya”, <http://islamdiaries.tumblr.com>. diakses pada hari Senin 30 Juni 2014 Jam 13.30 WIB.

Kitab Sabda Web. “Matius 19:6” <http://alkitab.sabda.org>., diakses pada hari Senin 15 Juni 2013 jam 12.30 WIB.

Manan, Bagir, 2008. “Memulihkan Peradilan yang Berwibawa dan Dihormati (Pokok-Pokok Pemikiran Bagir Manan)”, *makalah*, disampaikan dalam Rekernas Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, diselenggarakan Oleh Pengurus IKAHI Pusat di Bali.

Mejia, Melanie P., *Gender Jihad: Muslim Women, Islamic Jurisprudence, and Women's Rights*, *Jurnal Kritike*, <http://www.kritike.org/> diakses pada hari Kamis 2 Januari 2014 jam 13.00 WIB.

Millah Jurnal Studi Agama, 2012. Vol XII (No. 1 Agustus), Yogyakarta

Mimbar Hukum.1999. No.41 Thn. X, (Jakarta: Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam.

Pengadilan Agama Boyolali, ”Laporan Tahunan Tahun 2009-2012”.

Pengadilan Agama Cilacap, ”Laporan Tahunan Tahun 2009- 2012”.

Pengadilan Agama Magelang, ”Laporan Tahunan Tahun 2009- 2012”.

Pengadilan Agama Pekalongan, ”Laporan Tahunan Tahun 2009- 2012”.

Pengadilan Agama Sragen, ”Laporan Tahunan Tahun 2009- 2012”.

Pengadilan Agama Surakarta, ”Laporan Tahunan Tahun 2009- 2012”.

Pengadilan Tinggi Agama Semarang, “Laporan Tahunan Tahun 2009- 2012”.

Pengadilan Tinggi Agama Semarang. “Sejarah Pengadilan Tinggi Agama Semarang” <http://www.pa-semarang.go.id>., diakses pada hari Jumat 18 April 2014 jam 16.05 WIB.

Pikiran Rakyat ”30 Persen Perceraian karena Kasus KDRT” <http://www.pikiranrakyat.com>., diakses pada hari Kamis 5 Juli 2012 jam 19.00. WIB.

- Pradana, Agung. “Dampak Perceraian pada Anak”, dikutip dari <http://mapra-vision.blogspot.com> diakses pada hari Rabu 15 Oktober 2013 jam 12.30.WIB.
- Rasyid, Khatib, 2012. “Penerapan Asas Mempersulit Perceraian dalam Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Agama”, *Desertasi Doktor*, Bandung: UNISBA.
- Rizq, Fath, “Risalah Umar Ibn Khattab (Peradilan versi Umar Ibn Khattab)” <http://www.fathurrizqi.com>.,diakses pada hari Kamis 26 September 2013 jam 20.30 WIB.
- Rodliyah, Nunung, 2011. “Perceraian Pasangan Muslim Berpendidikan Tinggi (Studi Kasus di Kota Bandar Lampung)”, *Disertasi Doktor*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Shiddiqie, Jimly, 2004. "Dimensi Konseptual dan Prosedural Pemajuan Hak Asasi Manusia Dewasa Ini (Perkembangan ke Arab Pengertian Hak Asasi Manusia Generasi Keempat)", *Makalah* disampaikan dalam Diskusi Terbatas tentang Perkembangan Pemikiran mengenai Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan oleh *Institute for Democracy and Human Rights*, Jakarta, The Habibie Center.
- Sitanggang, Anastasius Rico Haratua 2009, “Analisis Yuridis Tentang Putusnya Perkawinan Akibat Perceraian (studi Pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura–Riau” “*Disertasi Doktor*“ Sumatra Utara: Universitas Sumatera Utara.
- Suhaidi, Amran, “Peranan Pengadilan Agama dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam” *makalah*, disampaikan pada Seminar Nasional optimalisasi Peranan Peradilan Agama dan Masyarakat Madani dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam dibidang Penegakan HAM dan Kesetaraan Jender, diselenggarakan oleh PPHIMM Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
- Sukadana, I Made 2011. “Mediasi untuk Mewujudkan Proses Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan”,*Disertasi Doktor*, Malang: Universitas Brawijaya.
- Sumarso, 2012. “Pola Kehidupan Keluarga Cerai dan Dampak Psikologis terhadap Siswa”, *Desertasi Doktor*, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Syar’i, Makmun, *Akar Sejarah Pemikiran Al-Shatibi Tentang Rukhsah*, dalam *Islamica Jurnal Study Keislaman*, volume 6 nomor 1,(Surabaya: Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, 2011)

Syir'ah, 2004. *Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 38 (No.1), Yogyakarta.

Teguh, Mario "Golden Ways" <http://marioteguh.tumblr.com>, diakses Senin tanggal 23 Desember 2013. Jam 12.00 WIB.

Tempo.co "Angka Perceraian di Malang Melonjak Drastis" <http://en.tempoco.com/read/news/> Minggu 27 Oktober 2013 jam 20.00 WIB.

Tempo Interaktif, "Angka Perceraian di Malang Tertinggi di Jawa Timur" <http://www.tempoco.com/read/news/>, diakses Kamis 5 Juli 2012 jam 17.00. WIB.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab pertama sampai bab keempat, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Mengingat sucinya lembaga perkawinan, maka perceraian merupakan cara terakhir yang dapat diambil oleh pasangan suami isteri dalam menyelesaikan masalah rumah tangga setelah berbagai upaya damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, maka pengaturan yudisial oleh negara bisa diberikan menurut kaidah kemaslahatan (*al-mashlahah*). Selain itu, kaidah *hisbah* juga bisa dijadikan sandaran, sehingga negara bisa dilihat sebagai penyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan pengawasan pengadilan. Landasan inilah, antara lain, yang dijadikan oleh Undang-Undang Perkawinan ketika menetapkan bahwa perkawinan merupakan sarana untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera dengan prinsip memperketat perceraian.

Hasil penelitian dari tahun 2009-2012 di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang menunjukkan angka perceraian dari tahun ketahun meningkat. Perkara yang diajukan isteri, cerai gugat 71% dan cerai talak 39 %, dengan faktor penyebab pertama suami meninggalkan

kewajiban sebesar 61,25%, urutan kedua perselisihan dan pertengkarannya sebesar 30,75%, selebihnya sejumlah 8% faktor penyebab lainnya.

Perceraian memberikan dampak yang sangat buruk bagi lingkungan secara keseluruhan, tidak hanya berdampak pada suami dan isteri yang bercerai, tetapi korban utama adalah anak dan berdampak pula pada masyarakat. Peristiwa perceraian akan berpengaruh pada kondisi psikologis yang merugikan masing-masing antara lain perasaan menyesal, kecewa, rasa bersalah, putus asa, stress frustrasi, konflik, rendah diri, kurang percaya diri, selain itu juga pada anak gangguan tingkah laku, prestasi akademik dan *self esteem* yang rendah, perilaku kriminal remaja. Dan aspek lainnya adalah aspek ekonomi dan aspek sosial, perceraian dapat dikatakan sebagai suatu ketidak efisienan ekonomi, secara sosial perceraian dapat mempengaruhi suasana hubungan sosial dengan lingkungan pergaulan, dan bagi anak gangguan emosional dan sosial di sekolah.

Tujuan memperketat perceraian disebut dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan pada angka 4 huruf (e): “Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.” Oleh karena itu memperketat perceraian adalah harus diterapkan, perceraian harus diperketat melalui proses sesuai dengan ketentuan undang-undang

dengan mempertimbangkan kemaslahatan (*maqâsid al-syari'ah*) sehingga dapat menekan angka perceraian sekaligus menekan dampak negatif akibat peristiwa perceraian.

2. Hakim Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang dalam memeriksa perkara perceraian telah menerapkan prinsip memperketat perceraian, tidak semuanya putusan Pengadilan Agama mengabulkan permohonan izin untuk menjatuhkan talak dari suami atau gugatan cerai dari isteri. Jika berbagai upaya damai telah dilakukan ternyata tidak berhasil, alasan perceraian terbukti dan mejelis hakim berpendapat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangganya, tujuan perkawinan tidak tercapai, kemudian hakim mengabulkan perkara perceraian itu, hal ini tidak berarti hakim tidak menerapkan prinsip memperketat perceraian. Hakim menerapkan teori kemaslahatan sebagai ide sentral *maqâsid al-syari'ah* untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat dengan memelihara lima pokok pilar (*al-maqashid al-Khamsah*) yaitu: (1) *Hifdz al-dien* (memelihara agama), (2) *hifdz al-nafs* (memelihara kelangsungan hidup), (3) *hifdz al-'aql* (menjaga akal), (4) *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan dan kehormatan), (5) *hifdz al-mal* (memelihara harta).

Perinsip memperketat perceraian menurut peneliti tidak hanya diartikan dalam proses perceraian di pengadilan, tetapi perlu adanya upaya lain untuk menanggulangi meningkatnya perceraian. Oleh karena itu secara integral komprehensif upaya menanggulangi eskalasi perceraian

dan aktualisasinya dengan prinsip memperketat perceraian dalam perspektif *maqâsid al-syari'ah*, adalah:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dan perceraian hanya dapat dibuktikan dengan Akta Cerai.
- b. Memaksimalkan upaya perdamaian disetiap persidangan, dan mengoptimalkan lembaga mediasi, upaya damai melalui proses mediasi yang telah diintegrasikan ke litigasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta memberi peran keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri untuk melakukan upaya damai sekaligus dapat mengungkapkan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya.
- c. Harus ada alasan yang kuat, terbukti dengan pembebanan pembuktian dengan teori pembuktian hukum acara dan penerapan teori kemaslahatan. Jika tidak terdapat alasan, maka gugatan/permohonan tidak diterima, NO (*niet ontvankelijke verklart*), dan jika dalil-dalil gugatan atau permohonan tidak terbukti maka gugatan/ permohonan harus ditolak.
- d. Ditingkatkan kualitas penyelenggaraan kursus calon pengantin (Suscatin) oleh Kantor Urusan Agama (KUA), materi utama di bidang perkawinan dengan penekanan khusus tentang hak dan kewajiban suami isteri yang harus dilaksanakan, dan akibatnya jika suami atau isteri tidak melaksanakan kewajibannya.

e. Terobosan Baru: Perluasan Kompetensi Absolut Peradilan Agama. Pemerintah telah memberikan jaminan kepada suami atau isteri untuk mengajukan gugatan perceraian dalam hal terjadi tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dijadikan referensi hukum sebagai alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (d) dan huruf (g) KHI yaitu angka 3 shigat taklik talak. Sedang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT bahwa tindakan KDRT diajukan dan diproses di Pengadilan Negeri sebagai delik aduan. Perkara perceraian dengan alasan KDRT diajukan di Pengadilan Agama dan terjadinya tindakan KDRT ke Pengadilan Negeri dengan delik aduan, korban harus berperkara di dua Pengadilan, padahal subjek hukumnya satu. Selama ini korban lebih cenderung menuntut perceraian saja tanpa menuntut pidanya. Keharusan berperkara di dua Pengadilan menimbulkan tidak berjalannya salah satu asas penting, yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagai terobosan, Pengadilan Agama diperluas kewenangan absolute dan dapat berperan mengaktualisasikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian gugatan cerai dengan alasan KDRT sekaligus memproses tindak pidana KDRT itu sendiri yang sudah tentu ditetapkan terlebih dahulu peraturan-peraturan yang membenarkan proses ini. Pelayanan proses penegakan hukum yang efektif dan efisien tidak hanya perkara

perceraian tetapi juga tindakan KDRT. Secara substansial, undang-undang sudah mendukung adanya kewenangan Pengadilan Agama mengadili tindak pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang merubah kata "**Mengenai perkara perdata tertentu**" menjadi "**mengenai perkara tertentu**", menunjukkan adanya perluasan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam perkara yang ditanganinya termasuk adanya peluang untuk perkara tindak pidana tertentu menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama guna merealisasikan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Jika tindak pidana KDRT telah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, maka tindakan kekerasan dalam rumah tangga diprediksi menurun dan sebagai salah upaya menanggulangi eskalasi perkara cerai dan aktualisasinya dengan prinsip memperketat terjadinya perceraian.

B. Saran

1. Bagi Universitas Islam Indonesia

Perlu diberi kesempatan pada peneliti lain untuk meneliti dengan pendekatan lain terhadap upaya menanggulangi eskalasi perkara perceraian, dan aktualisasinya dengan prinsip memperketat perceraian. Oleh karena penelitian ini bukanlah sebagai penelitian akhir terhadap masalah tersebut.

2. Bagi Peradilan Agama

a. Perlunya meningkatkan pelatihan mediator non hakim sehingga mediator

dari non hakim yang bersertifikat dapat meningkatkan peran mediasi secara optimal, sebab jika hakim yang melaksanakan fungsi mediator akan menyita waktu dan menghambat tugas pokoknya.

- b. Hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang tetapi juga memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan teori kemaslahatan menjadi pertimbangan dalam perspektif *maqâsid al-syari'ah*.
 - c. Putusan Hakim dalam pertimbangan hukumnya secara lengkap, tepat dan benar mempertimbangkan seluruh yang dituntut, serta pijakan dasar hukum tidak hanya dengan undang-undang tetapi juga dalil nash dan doktrin hukum Islam.
3. Bagi Pemerintah.
- a. Pemerintah perlu meningkatkan kesejahteraan para hakim, utamanya menyangkut hak-hak hakim sebagai pejabat negara.
 - b. Anggaran pelatihan hakim agar ditingkatkan untuk pemerataan peningkatan sumber daya manusia bagi para hakim.
 - c. Perlu adanya peraturan yang memberikan kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara tertentu yaitu perkara perceraian dengan alasan KDRT dan sekaligus berwenang dalam pemeriksaan perkara tindakan KDRT.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Data Pribadi



Dra. Hj A. Muliany Hasyim, S.H., M.H., M.S.I

Lahir di Palopo, 02 September 1956

Jabatan/ Pangkat : Wakil Ketua /Hakim Pengadilan Agama
Tulungagung / Pembina Utama Madya (IV/d)

Alamat Rumah : Bukit Jati Sari Indah B-1 No.7, Mijen
Semarang Jawa Tengah

Alamat Kantor : Ir. Soekarno-Hatta, No 117 Tulungagung
Jawa Timur

Telpon : (024) 76672280
08562774527/ 081225071927

II. Data Keluarga

Ayah : K.H.M. Hasyim (alm)

Ibu : Hj. Andi Besse Zainab (alm)

Bapak Mertua : Abdul Hamid (alm)

Ibu Mertua : Siti Chafsah (alm)

Suami : Drs. Ahmad Djazuli (alm)

Anak kandung

1. Sofia Annasia Ahmad Djazuli, S.H
2. dr. Ahmad Fathi Fuadi, sedang melanjutkan Pendidikan Spesialis Bedah di FK. UNDIP Semarang
3. Ahmad Fahmi Karami, S.pd., sedang melanjutkan kuliah di S-2 Fakultas Teknik Informatika UII Yogyakarta
4. Ahmad Fadli Basyari, S.Kom
5. Ahmad Fasri Faragi, kelas XII SMA 5 Yogyakarta.

Menantu:

1. Ahmad Nasrullah, S.E., suami dari Sofia Annasia Ahmad Djazuli, S.H
2. Neng Sri Resmini, S.Pd, isteri dari dr. Ahmad Fathi Fuadi
3. Rany Ekawati. SKM, isteri dari Ahmad Fahmi Karami S.pd.

III Pendidikan Formal

1. SDN No 81 di Palopo, tamat tahun 1968
2. PGA 4 Tahun di Palopo, tamat tahun 1972
3. PGA 6 tahun di Pare-Pare, taman tahun 1974
4. Diploma III/Akademik, ABA Uversitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar Jurusan Bahasa Inggris, tamat tahun 1982
5. Strata I, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Peradilan Agama, lulus tahun 1981
6. Strata I, UMI, Makasar Jurusan Perdata, lulus tahun 1988
7. Strata II STIH IBLAM Jakarta Kosentrasi Bisnis Law, lulus tahun 2003
8. Strata II FIAI UII Yogyakarta Kosentrasi Ekonomi Syariah, lulus tahun 2006
9. Strata III FIAI UII Yogyakarta, Doktor Hukum Islam, tahap menyelesaikan tugas akhir.

IV. Pegawai Negeri, Mutasi Promosi

1. CPNS Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 1982
2. PNS di Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 1983
3. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 1986
4. Hakim Pengadilan Agama Sintang Kalimantan Barat, tahun 1987
5. Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA, tahun 1999
6. Hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas I A, tahun 2003
7. Wakil Ketua Pengadilan Agama Boyolali Kelas I B, tahun 2008
8. Ketua Pengadilan Agama Boyolali Kelas I B, Tahun 2010
9. Wakil Ketua Pengadilan Agama Tulungagung kelas I A, Tahun 2013 sampai sekarang.

V. Pendidikan dan Latihan

1. Prajabatan Tkt I yang dilaksanakan Fakultas Sosial Politik UGM Yogyakarta, tahun 1981
2. Prajabatan Tkt II, LAN RI Perwakilan Sulawesi Selatan tahun 1983
3. Penataran Tenaga Tehnis Hisab Rukyat, Departemen Agama, tahun 1984 dan tahun 1985, Cisarua Bogor
4. Pendidikan Calon Hakim, Mahkamah Agung, Cisarua Bogor tahun 1986
5. Pelatihan Tehnis Yustisial, Mahkamah Agung, Banjarmasin tahun 1998
6. Pelatihan Tehnis Yustisial, Mahkamah Agung, Semarang tahun 1999
7. Seminar Kedudukan Fungsi Kompetensi Mahkamah Konstitusi, UII Yogyakarta tahun 2002
8. Sosialisasi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, Mahkamah Agung 2006 di Semarang
9. Orientasi Peningkatan Kemampuan Kepemimpinan Hakim Peradilan Agama, Mahkamah Agung, Bandung tahun 2008

10. Seminar Implikasi Implementasi Undang-Undang Perbankan Syariah, UNS Surakarta tahun 2008
11. Sosialisasi Undang-Undang No. 21 2008 tentang Perbankan Syariah, UII Yogyakarta tahun 2009
12. Pembinaan/Kordinasi dan Konsultasi Pengawasan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dengan Hakim Pengadilan Tingkat Banding dan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Seluruh Lingkungan Peradilan Sewilayah Semarang, tahun 2010
13. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pengadilan bagi Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama dari 4 Lingkungan Peradilan, Mahkamah Agung, Mega Mendung, tahun 2011
14. Bimbingan Tehnis Yustisial Hakim di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tahun 2013
15. Bimbingan Tehnis Ekonomi Syariah di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tahun 2014
16. Seminar Nasional, “Optimalisasi Peranan Peradilan Agama dan Masyarakat Madani dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Islam di bidang Penegakan HAM dan Penyetaraan gender” di Surabaya tahun 2014.

VI. Pengalaman mengajar dan Pemakalah

1. Fakultas Syariah UMI Makasar, mata kuliah Ilmu Falaq, tahun 1983-1985
2. Kepala Sekolah Aliyah pada Yayasan PKP Mujahidin Sintang Kalimantan Barat tahun 1994-1999
3. Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, mata kuliah Hukum Acara di Peradilan Agama tahun 2006-2007
4. Fakultas Hukum Universitas Boyolali, mata kuliah Hukum Islam tahun 2008-2009
5. Narasumber dalam acara seminar di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN, Surakarta tahun 2013

6. Narasumber acara seminar di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, tahun 2014
7. Nara sumber pada acara Rapat Kordinasi Kementerian Agama Tulungagung dengan Instansi terkait Tulungagung tahun 2014.

VII. Kunjungan Keluar Negeri

1. Malaysia, Studi Banding, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama MARI, tahun 2001
2. Singapura, Studi Banding, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama MARI, tahun 2001.

VIII. Penghargaan

Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XXX Tahun dari Presiden RI, Agustus tahun 2014.

Yogyakarta, 02 September 2014

A.Muliany Hasyim

الجامعة الإسلامية
الاندونيسية



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Riwayat Hidup (untuk buku ringkasan)

Andi Muliany Hasyim, panggilan, nama panggilan Andi Nani dilahirkan di Palopo Sulawesi Selatan tanggal 02 September 1956 anak kelima dari lima bersaudara, dari pasangan suami istri, K.H.M.Hasyim (alm) dan Hj. Andi Besse Zainab (alm). Pada tahun 1984 menikah dengan Drs. Ahmad Djazuli (alm) dikaruniai anak 5 (lima) orang, bernama Sofia Annasia, SH., dr. Ahmad Fathi Fuadi, Ahmad Fahmi Karami, S.Pd., Ahmad Fadli Basyari dan Ahmad Fasri Faragi, anak kedua sementara menempuh pendidikan Spesialis Bedah Pada Fakultas Kedokteran Undip Semarang dan anak ketiga mengikuti jenjang pendidikan Strata 2 pada Fakultas Teknik UII Yogyakarta, Anak keempat sedang menyelesaikan Tugas Akhir S-1 di President University Jababeka Cikarang dan anak kelima duduk kelas 12 di SMA 5 Yogyakarta.

Riwayat pendidikan diawali Sekolah Dasar Negeri (SDN) No 81 tamat tahun 1968 di Palopo, PGAN 4 tahun di Palopo tamat tahun 1972 dan PGAN 6 Tahun di Pare-Pare, tamat tahun 1974. Pendidikan berikutnya ditempuh: kuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Makasar, sarjana muda tahun 1987 dan berbarengan kuliah di ABA-UMI Makasar, jurusan Bahasa Inggris, kemudian melanjutkan Fakultas Syari'ah Jurusan Peradilan Agama IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 1981, kembali menyelesaikan di ABA-UMI Makasar tamat tahun 1982, kemudian kuliah di Fakultas Hukum UMI Makasar dengan Jurusan Hukum Perdata, tamat tahun 1988. Melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata-2 pada STIH IBLAM dengan konsentrasi Bisnis Law, lulus tahun 2003, yang kemudian kuliah pula pada Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta dengan konsentrasi Ekonomi Syari'ah lulus tahun 2007 dan tahun 2011 terdaftar sebagai mahasiswa Program Doktor Hukum pada Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta, selesai tahun 2015.

Riwayat pekerjaan, PNS tahun 1983 di Pengadilan Agama Sungguminasa Wilayah Hukum PTA Makasar, dan ditempat yang sama sebagai Panitera Pengganti pada tahun 1986, dan pada tahun 1987 diangkat sebagai Hakim pada Pengadilan

Agama Sintang Kelas II Wilayah Hukum PTA Pontianak, tahun 1999 mutasi ke Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1 A Wilayah Hukum PTA Semarang dan tahun 2003 mutasi lagi ke Pengadilan Agama Semarang Kelas 1 A dengan jabatan yang sama. Tahun 2008 dipercayakan sebagai unsur pimpinan di Pengadilan Agama Boyolali Kelas 1 B sebagai Wakil Ketua/Hakim pada yang kemudian tahun 2010 diangkat sebagai Ketua/Hakim pada Pengadilan yang sama. Dan selanjutnya bulan September 2013 bertugas di Pengadilan Agama Tulungagung Kelas 1 A Wilayah Hukum PTA Surabaya sebagai Wakil Ketua/Hakim. Menjabat sebagai Hakim pada tingkat pertama sudah 27 tahun.

Pengalaman mengajar: mengajar di Fakultas Syariah UMI Makasar dengan mata kuliah Ilmu Falaq, tahun 1983-1985, Kepala Sekolah Aliyah pada Yayasan PKP Mujahidin Sintang Kalimantan Barat tahun 1994-1999, dan di IAIN Walisongo Semarang dengan mata kuliah yang diampu Hukum Acara di Peradilan Agama pada tahun 2006-2007 serta di Fakultas Hukum Universitas Boyolali dengan mata kuliah yang diampu Hukum Islam pada tahun 2008-2009.

Beberapa pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti baik yang dilaksanakan oleh Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama), Pengadilan Tinggi Agama Makasar, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, maupun yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Makkamah Agung RI dan Pusdilat Mahkamah Agung diantaranya Diklat Pimpinan empat lingkungan Peradilan.

Tahun 2001 mengikuti stadi banding ke Malaysia dan Singapura yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama (Badilag). Mengikuti beberapa seminar baik berskala regional maupun nasional yang erat dengan tugas pokok Peneliti. Memenuhi undangan sebagai nara sumber pada diberbagai instansi dan organisasi, diantaranya di IAIN Tulungagung dan yang terakhir Nopember 2014 sebagai nara sumber pada Rapat Koordinasi Instansi terkait yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Tulung Agung di Tulungagung.

Children Learn What They Live

By Dorothy Law Nolte, Ph.D.

If children live with criticism, they learn to condemn.
If children live with hostility, they learn to fight.
If children live with fear, they learn to be apprehensive.
If children live with pity, they learn to feel sorry for themselves.
If children live with ridicule, they learn to feel shy.
If children live with jealousy, they learn to feel envy.
If children live with shame, they learn to feel guilty.
If children live with encouragement, they learn confidence.
If children live with tolerance, they learn patience.
If children live with praise, they learn appreciation.
If children live with acceptance, they learn to love.
If children live with approval, they learn to like themselves.
If children live with recognition, they learn it is good to have a goal.
If children live with sharing, they learn generosity.
If children live with honesty, they learn truthfulness.
If children live with fairness, they learn justice.
If children live with kindness and consideration, they learn respect.
If children live with security, they learn to have faith in themselves and in those about them.
If children live with friendliness, they learn the world is a nice place in which to live.

Copyright © 1972 by Dorothy Law Nolte

الجمهورية الإسلامية الجزائرية
الجامعة الجزائرية

**DAFTAR INFORMAN
HAKIM DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

| No | Nama | Jabatan | Tempat Tugas |
|----|--|-----------|---------------|
| 1 | Drs. H. Asep Saepudin, M,SQ | Ketua | PA. Cilacap |
| 2 | Drs. H. Sugeng, M.H | Wkl Ketua | PA. Cilacap |
| 3 | Drs.M.Hasyim. B, S.H | Hakim | PA. Cilacap |
| 4 | Drs. Fuad Amin, M.S.I | Hakim | PA. Cilacap |
| 5 | Drs. H.Muh. Labiburrahman | Hakim | PA. Cilacap |
| 6 | Drs. Ahmad Nasohah | Hakim | PA. Cilacap |
| 7 | Dra. Mustaqarrah,S.H., M.M | Ketua | PA Pekalongan |
| 8 | Drs.H.Wahid Abidin,S.H.,M.H | Wkl Ketua | PA Pekalongan |
| 9 | Drs.Umar Jaya | Hakim | PA Pekalongan |
| 10 | Drs.Heru Sumarsono,S.H.,MH | Ketua | PA. Sragen |
| 11 | Drs.H.Joko Yuwono | Wkl ketua | PA. Sragen |
| 12 | H.Arief Komarudin | Hakim | PA. Sragen |
| 13 | Drs.Munjib Lugawi, S.H | Hakim | PA. Sragen |
| 14 | Dra.Hj. Muhlshoh | Hakim | PA Sragen |
| 15 | Drs. Ahmad Harun Shofa, S.H | Wkl Ketua | PA. Boyolali |
| 16 | Dra.Hj.Amroh Zahidah, S.H | Hakim | PA. Boyolali |
| 17 | Dra.Hj.Aina Aini Husnah | Hakim | PA. Boyolali |
| 18 | Drs. Romadhon | Hakim | PA. Boyolali |
| 19 | Drs.H.Asrori, S.H., M.H | Hakim | PA. Boyolali |
| 20 | Drs.Moh. Bambang Hidayat, S.H.,M.H | Hakim | PA. Boyolali |
| 21 | Drs.H.Ma'muri, S.H., M.S.I | Ketua | PA Surakarta |
| 22 | Drs. Muslim, S.H., M.H | Wkl Ketua | PA Surakarta |
| 23 | Dra. Sarsini | Hakim | PA Surakarta |
| 24 | Drs. Ali Widodo | Hakim | PA Surakarta |
| 25 | Drs. H.Arif Puji Harnyono S.H., M.S.I | Hakim | PA Surakarta |
| 26 | Dra.Hj. Haeriyah | Hakim | PA Surakarta |
| 28 | Drs.H.M.Abdul Wahid, S.H | Ketua | PA. Magelang |
| 29 | Drs.H. Noer Hadi, M.H | Wkl Ketua | PA Magelang |
| 30 | Drs.H.Tahrir, M.H | Hakim | PA Magelang |

Surat Pengantar

Prihal : Permohonan Menjawab Pedoman Wawancara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dalam rangka penulisan/penyusunan Disertasi sebagai tugas akhir pada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta, saya mohon kiranya Bapak/Ibu/Sdr dapat meluangkan waktu untuk menjawab wawancara yang telah disediakan. Hasil wawancara ini hendak dimanfaatkan sebagai bagian dari pengumpulan data sehingga dapat dijadikan sebagai tolok ukur melengkapi validitas dan reliabilitas analisis data.

Disertasi berjudul: Prinsip Memperketat Perceraian dalam Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Perspektif *Maqâsid Al-syari'ah* di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Untuk itu peneliti mohon bantuan Bapak/Ibu/Sdr memberi jawaban pada pedoman wawancara terstruktur dalam bentuk narasi (uraian).

Wawancara ini bukan tes psikologi dari atasan atau dari manapun, maka dari itu Bapak/Ibu/Sdr tidak perlu ragu-ragu dalam memberikan jawaban sejujurnya. Semua jawaban Bapak/Ibu/Sdr adalah benar, dan sesuai dengan kondisi, realita dan fakta selama ini.

Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan tidak ternilai harganya bagi penelitian ini, atas perhatian dan bantuannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, April 2013

Hormat saya,

A. Muliany Hasyim
NPM: 102923033

PEDOMAN WAWANCARA
WAWANCARA DENGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA

.....

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :


Alamat :

Jabatan :

Pendidikan :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian? Dan faktor mana yang paling dominan pemicu perceraian? Mengapa?
2. Upaya apa saja yang telah ditempuh hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak? Bagaimana keberhasilannya?
3. Hambatan apa saja dalam mengaplikasikan lembaga mediasi dan Hakim dalam melaksanakan fungsi mediator?
4. Dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, apakah jumlah perceraian meningkat, mengapa?
5. Apakah akibatnya jika terjadi perceraian, bagi pasangan suami istri yang bercerai, dan khususnya terhadap anak-anaknya?
6. Apakah hakim sudah menerapkan “prinsip memperketat perceraian” sebagaimana diamanatkan oleh penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (undang-Undang Perkawinan)?

7. Apakah prinsip memperketat perceraian sebagaimana diamanatkan oleh penjelasan Undang-Undang Perkawinan bertentangan atau sesuai dengan *maqâsid al-syari'ah*? Jika ya atau tidak kemukakan alasannya.
8. Apakah hakim menerapkan teori kemaslahatan atau hanya mengikuti kehendak pihak yang akan bercerai?
9. Sejauhmana hubungan antara kenyataan di masyarakat dengan Undang-Undang Tentang Perkawinan?
10. Bagaimana menurut pandangan Bapak/Ibu tentang upaya menanggulangi meningkatnya angka perceraian (secara teori dan praktiknya)? Kritik dan solusinya.




DAFTAR PUTUSAN YANG DI TELITI

| No | Pengadilan Agama | Perkara Tahun | Nomor Perkara | Tanggal Putus | Keterangan |
|----|--------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | PTA Semarang | | Nomor 122/Pdt.G/2010/PTASmg | 30-12-2010 | Gugat Cerai dikabulkan, murtad, Pasal 116 huruf (h) KHI |
| | PA Tingkat Pertama | 2010 | Nomor 007/Pdt.G/2010/ PA.Bi | 03-3- 2010 | NO (Tidak diterima) |
| 2 | PTA Semarang | | No.059/Pdt.G/2013/ PTASmg | 04 -6- 2013 | Menguatkan Putusan Tingkat Pertama |
| | PA Tingkat Pertama | 2012 | Nomor 0398/Pdt.G/2012/ PA.Bi. | 28-11-2012 | Gugat Cerai ditolak |
| 3 | Sragen | 2009 | Nomor 0946/Pdt.G/ 2009/ PA.Sr, | 16-7-2009 | Cerai Talak Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 /1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI Putusan Verstek |
| 4 | Boyolali | 2009 | Nomor 0188/Pdt.G/2009/ PA.Bi | 04-8-2009 | Pelanggaran Taklik Talak, Pasal 116 huruf (g) KHI. Putusan Verstek |
| 5 | Cilacap | 2009 | Nomor 2585/Pdt.G/2009/ PA.Clp | 01-12 2009 | Gugat Cerai. Hukuman Penjara, Pasal 19 Huruf (c) PP No. 9 /1975 jo. Pasal 116 huruf (c) KHI |
| 6 | Pekalongan | 2010 | Nomor 0134/Pdt.G/2010/ PA.Pkl | 19-6-2010 | Gugat Cerai . Tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, Pasal 19 Huruf (e) PP No. 9 /1975 jo. Pasal 116 huruf (e) KHI |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------------|------|--------------------------------------|-------------|--|
| 7 | Surakarta | 2010 | Nomor 0402/Pdt.G/2010/ PA.Ska | 15-9- 2010 | Gugat Cerai. Pemicu Pertengkaran al. mabuk dan KDRT. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 /1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI Putusan Verstek |
| 8 | Cilacap | 2010 | Nomor 3621/Pdt.G/2010/ PA.Clp | 19-10- 2010 | Pelanggaran Taklik Talak, Pasal 116 huruf (g) KHI. Putusan Verstek |
| 9 | Sragen | 2011 | Nomor 0925/Pdt.G/ 2011/ PA.Sr, | 24- 4-2012 | Gugat Cerai Rekovensi Gugat Harta Bersama |
| 10 | Boyolali | 2011 | Nomor 0063/Pdt.G/2011/ PA.Bi | 31-5-2011 | Gugat Cerai. Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 /1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI |
| 11 | Boyolali | 2011 | Nomor 0353/Pdt.G/2011/ PA.Bi. | 01-6-2011 | Gugat Cerai Pemicu al. KDRT. Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 /1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI |
| 12 | Cilacap | 2011 | Nomor 0364/Pdt.G/2011/ PA.Clp | 31-10-2011 | Cerai Talak . Rekovensi Gugat Harta Bersama dan hak-hak akibat Cerai Talak |
| 13 | Cilacap | 2011 | Nomor 2130/Pdt.G/2011/ PA.Clp | 18-7-2011 | Gugat Cerai. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 /1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI |
| 14 | Surakarta | 2011 | Nomor 0103/Pdt.G/2011/ PA.Ska | 28-12- 2011 | Gugat Cerai Komulasi Hadlonah |
| 15 | Pekalongan | 2011 | Nomor 0421/Pdt.G/2011/ PA.Pkl | 08-3-2012 | Pelanggaran Taklik Talak, Pasal 116 huruf (g) KHI |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------------|------|--------------------------------------|-------------|--|
| 16 | Surakarta | 2011 | Nomor 0492/Pdt.G/2011/ PA.Ska | 03-11- 2011 | Cerai Talak, Kabul dengan pembebanan secara ex officio, Pasal 41 huruf (c) UU No1 tahun 1974 dan Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI |
| 17 | Surakarta | 2012 | Nomor 0165/Pdt.G/2012/ PA.Ska | 16 -6-2012 | Gugat Cerai Pasal 19 Huruf (b) PP No. 9 /1975 jo. Pasal 116 huruf (b) KHI |
| 18 | Boyolali | 2012 | 1023/Pdt.G/2012/ PA.Bi | 26 -3- 2013 | Gugat Cerai. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 /1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI |
| 19 | Surakarta | 2012 | Nomor 0122/Pdt.G/2012/ PA.Ska | 20-3-2012 | Gugat Cerai. Pemicu mabuk Pasal 19 Huruf (a), alasan Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 /1975 |
| 20 | Magelang | 2012 | Nomor 0047/Pdt.G/2012/ PA.Mgl | 23-5-2012, | Cerai Talak rekonvensi nafkah Madiyah, iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak |
| 21 | Sragen | 2012 | Nomor 0089/Pdt.G/ 2012/ PA.Sr, | 30-1- 2012 | Cerai Talak dicabut (damai) |
| 22 | Pekalongan | 2012 | Nomor 0112/Pdt.G/2012/ PA.Pkl | 13-8-2012 | Pelanggaran Taklik Talak, Pasal 116 huruf (g) KHI, Putusan verstek |
| 23 | Magelang | 2012 | Nomor 153/Pdt.G/2012/ PA.Mgl | 18-9-2012, | Cerai Talak Komulasi Hadlonah Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 /1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------------|------|-------------------------------------|------------|---|
| 24 | Pekalongan | 2012 | Nomor 0379/Pdt.G/2012/ PA.Pkl | 11-10-2012 | Cerai Gugat. pemicu al: KDRT, Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 /1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI . Rekonvensi Talak Tebus. ditolak tidak tercapai kesepakatan. Dasar Pasal 148 ayat (6) KHI |



DAFTAR PUTUSAN

| No | Pengadilan Agama | Perkara Tahun | Nomor Perkara | Tanggal Putus | Keterangan |
|----|--------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Cilacap | 2009 | Nomor 2585/Pdt.G/2009/ PA.Clp | 1-12 2009 | Gugat Cerai. Hukuman Penjara, Pasal 19 Huruf (c) PP No. 9 /1975 jo. Pasal 116 huruf (c) KHI |
| 1 | PTA Semarang | | Nomor 122/Pdt.G/2010/ PTASmg | 30-12-2010 | Gugat Cerai dikabulkan, murtad, Pasal 116 huruf (h) KHI |
| | PA Tingkat Pertama | 2010 | Nomor 007/Pdt.G/2010/ PA.Bi | 3-3- 2010 | NO (Tidak diterima) |
| | | | | | |
| 6 | Pekalongan | 2010 | Nomor 0134/Pdt.G/2010/ PA.Pkl | 19-6-2010 | Gugat Cerai . Tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami, Pasal 19 Huruf (e) PP No. 9 /1975 jo. Pasal 116 huruf (e) KHI |
| 7 | Surakarta | 2010 | Nomor 0402/Pdt.G/2010/ PA.Ska | 15-9- 2010 | Gugat Cerai. Pemicu Pertengkaran al. mabuk dan KDRT. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 /1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI Putusan Verstek |
| 8 | Cilacap | 2010 | Nomor 3621/Pdt.G/2010/ PA.Clp | 19-10- 2010 | Pelanggaran Taklik Talak, Pasal 116 huruf (g) KHI. Putusan Verstek |
| 9 | Sragen | 2011 | Nomor 0925/Pdt.G/ 2011/ | 24- 4-2012 | Gugat Cerai Rekovensi Gugat |

| | | | | | |
|----|-----------------------|------|-------------------------------------|------------|--|
| | | | PA.Sr, | | Harta Bersama |
| 10 | Boyolali | 2011 | Nomor 0063/Pdt.G/2011/ PA.Bi | 31-5-2011 | Gugat Cerai. Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 /1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI |
| 2 | PTA Semarang | | No.059/Pdt.G/ 2013/ PTASmg | 4 -6- 2013 | Menguatkan Putusan Tingkat Pertama |
| | PA Tingkat Pertama | 2012 | Nomor 0398/Pdt.G/ 2012/ PA.Bi. | 28-11-2012 | Gugat Cerai ditolak |
| 20 | Magelang | 2012 | Nomor 0047/Pdt.G/2012/ PA.Mgl | 23-5-2012, | Cerai Talak rekonvensi nafkah Madiyah, iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak |



**DAFTAR PUTUSAN
PTA SEMARANG**

| No | Pengadilan Agama | Perkara Tahun | Nomor Perkara | Tanggal Putus | Keterangan |
|----|--------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | PTA Semarang | 2010 | Nomor 122/Pdt.G/2010/PTASmg | 30-12-2010 | Gugat Cerai dikabulkan, murtad, Pasal 116 huruf (h) KHI |
| | PA Tingkat Pertama | | Nomor 007/Pdt.G/2010/ PA.Bi | 3-3- 2010 | NO (Tidak diterima) |
| 2 | PTA Semarang | 2012 | No.059/Pdt.G/2013/ PTASmg | 4 -6- 2013 | Menguatkan Putusan Tingkat Pertama |
| | PA Tingkat Pertama | | Nomor 0398/Pdt.G/2012/ PA.Bi. | 28-11-2012 | Gugat Cerai ditolak |

**DAFTAR PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA
DALAM WILAYAH HUKUM PTA SEMARANG**

| No | Pengadilan Agama | Perkara Tahun | Nomor Perkara | Tanggal Putus | Keterangan |
|-----------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Cilacap | 2009 | Nomor 2585/Pdt.G/ 2009/ PA.Clp | 1-12 2009 | Gugat Cerai. Pasal 19 Huruf (c) PP No. 9 /1975 jo. Pasal 116 huruf (c) KHI |
| 2 | Pekalongan | 2010 | Nomor 0134/Pdt.G/2010/ PA.Pkl | 19-6-2010 | Gugat Cerai . Pasal 19 Huruf (e) PP No. 9 /1975 jo. Pasal 116 huruf (e) KHI |
| 3 | Surakarta | 2010 | Nomor 0402/Pdt.G/2010/ PA.Ska | 15-9- 2010 | Gugat Cerai. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 /1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI Putusan Verstek |
| 4 | Boyolali | 2011 | Nomor 0063/Pdt.G/2011/ PA.Bi | 31-5-2011 | Gugat Cerai. Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 /1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI |
| 5 | Sragen | 2011 | Nomor 0925/Pdt.G/ 2011/ PA.Sr, | 24- 4-2012 | Gugat Cerai Rekovensi Gugat Harta Bersama |
| 6 | Magelang | 2012 | Nomor 0047/Pdt.G/2012/ PA.Mgl | 23-5-2012, | Cerai Talak rekonvensi nafkah Madiyah, iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak |

DAFTAR PUTUSAN YANG DI TELITI


| No | Pengadilan Agama | Nomor Perkara | Tanggal Putus | Keterangan |
|----|------------------|-----------------------------------|---------------|--|
| 1 | | | | |
| 2 | Cilacap | Nomor 2585/Pdt.G/2009/ PA.Clp | 1-12 2009 | Pasal 19 Huruf (c) PP No. 9 /1975 |
| 3 | Cilacap | Nomor 3621/Pdt.G/2010/ PA.Clp | 19-10- 2010 | Pasal 116 huruf (g) KHI |
| 4 | Pekalongan | Nomor 0134/Pdt.G/2010/ PA.Pkl | 19-6-2010 | Pasal 19 Huruf (e) PP No. 9 /1975 |
| 5 | Sragen | Nomor 0089/Pdt.G/ 2012/ PA.Sr, | 30-1- 2012 | dicabut (damai) |
| 6 | Boyolali | Nomor 0063/Pdt.G/2011/ PA.Bi | 31-5-2011 | Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 /1975 |
| 7 | Boyolali | Nomor 0353/Pdt.G/2011/ PA.Bi. | 1-6-2011 | Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 /1975 |
| 8 | Boyolali | Nomor 0398/Pdt.G/2012/ PA.Bi. | 28-11-2012 | ditolak |
| 9 | Surakarta | Nomor 0165/Pdt.G/2012/ PA.Ska | 16 Juli 2012 | Pasal 19 Huruf (b) PP No. 9 /1975 |
| 10 | Surakarta | Nomor 0122/Pdt.G/2012/ PA.Ska | 20-3-2012 | Pasal 19 Huruf (a,d,) PP No. 9 /1975 |
| 11 | Magelang | Nomor 153/Pdt.G/2012/ PA.Mgl | 18-9-2012, | Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 /1975 |

| RINGKASAN PUTUSAN | |
|-------------------|---|
| Nomor | 112/Pdt.G/2010/PTA.Smg |
| Tingkat Proses | Banding |
| Tgl Register | 3 Maret 2010 |
| Tahun Register | 2010 |
| Jenis perkara | Cerai Gugat |
| Tingkat Banding | PTA Semarang |
| Tingkat Pertama | PA Boyolali |
| Pihak | PENGGUGAT, 26 Tahun, Islam, semula Penggugat sekarang Pemanding Melawan TERGUGAT, 34 Tahun, Islam., semula Tergugat sekarang Terbanding |
| Tanggal Putus | 4 Juni 2013 |
| Amar | 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Memfasakh Perkawinan Penggugat (NAMA PENGGUGAT) dengan Tergugat (NAMA TERGUGAT); 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 230.900 (dua ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah); 4. Membebankan kepada pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |
| Hakim | Majelis |
| BHT | Ya |

| RINGKASAN PUTUSAN | |
|-------------------|---|
| Nomor | 0047/Pdt.G/2012/PA.Mgl |
| Tingkat Proses | Tingkat Pertama |
| Tgl Register | 01 Maret 2012 |
| Jenis perkara | Cerai Talak |
| PA | Magelang |
| Pihak | PEMOHON, umur 37 tahun, Islam sebagai Pemohon TERMOHON, umur 34 tahun, Islam sebagai Termohon |
| Tanggal Putus | 23 Mei 2012, |
| Jenis Putusan | Dikabulkan. |
| Amar | <p>Dalam Kompensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; 2. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Magelang; <p>Dalam Rekonpensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian; 2. Membebaskan Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Nafkah Iddah sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah); 2.2 Nafkah madiyah selama 2 bulan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah); 2.3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah); 3. Menerapkan hak asuh 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK, lahir 19 Oktober 2000 dan ANAK, lahir 17 Juli 2005 ada pada Penggugat Rekonpensi; 4. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK, lahir 19 Oktober 2000 dan ANAK, lahir 17 Juli 2005 yang diasuh oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi setiap bulan minimal Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berusia dewasa atau mampu mandiri 5. Menolak untuk selain dan selebihnya <p>Dalam Kompensi dan Rekonpensi Membebaskan kepada Pemohon Kompensi /Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).</p> |
| Hakim | Majelis |
| BHT | Ya. |

| | |
|----------------------------|--|
| Nomor | 112/Pdt.G/2010/PTA.Smg |
| Tingkat Proses | Banding |
| Tgl Register | 3 Maret 2010 |
| Tahun Register | 2010 |
| Jenis perkara | Cerai Gugat |
| Pengadilan Agama | PTA Semarang |
| Pihak | PENGGUGAT, 26 Tahun, Islam, semula Penggugat sekarang Pemanding Melawan TERGUGAT, 34 Tahun, Islam., semula Tergugat sekarang Terbanding |
| Materi | Pemeriksaan Tambahan |
| Pengadilan Tingkat Pertama | Pengadilan Agama Boyolali |
| Jenis Putusan | Putusan Sela |
| Amar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima; 2. Menyatakan bahwa sebelum mengadili pokok perkara: 3. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 007/Pdt.G/2010/PA.Bi tanggal 3 Maret 2010 bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1431 H dan dengan mengadili sendiri; 4. Menyatakan perkara yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Agama Boyolali yang terdaftar dengan Nomor 007/Pdt.G/2010/PA.Bi tersebut adalah tidak cacat formal dan tidak <i>obscurelibel</i>; 5. Menyatakan untuk pemeriksaan perkara bersangkutan diatas diperintahkan kepada Pengadilan Agama Boyolali agar membuka kembali persidangan perkara ini; 6. Menyatakan pula, bahwa untuk mengadili pokok perkara yang menjadi sengketa antara para pihak akan dilakukan sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding; 7. Menanggungkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir |
| Hakim | Majelis |

| | |
|------------------|---|
| Nomor | Nomor 007/Pdt.G/2010/PA.Bi |
| Tingkat Proses | Tingkat Pertama |
| Tgl Register | 3 Maret 2010 |
| Tahun Register | 2010 |
| Jenis perkara | Cerai Gugat |
| Pengadilan Agama | Boyolali |
| Pihak | PENGGUGAT, 26 Tahun, Islam, selajutnya disebut Penggugat Melawan TERGUGAT, 34 Tahun, Islam., selanjutnya disebut Tergugat |
| Jenis Putusan | Tidak diterima / NO |
| Amar | 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; 2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 230.900,- (dua ratus tiga puluh ribu Sembilan ratus rupiah) |
| Hakim | Majelis |
| BHT | Tidak, dibatalkkan Tingkat Banding |



| RINGKASAN PUTUSAN | |
|-------------------------|--|
| Nomor | 059/Pdt.G/2013/PTA.Smg |
| Tingkat Proses | Banding |
| Tgl Register | 28 Nopember 2012 |
| Jenis perkara | Gerai Gugat |
| Pengadilan Agama | PTA Semarang |
| Pihak | PENGGUGAT, 31 tahun, Islam, selajutnya disebut Penggugat Melawan TERGUGAT, 41 tahun, Islam., selanjutnya disebut Tergugat |
| Tanggal Putus | 4 Juni 2013 |
| Amar | 1. Menyatakan Permohonan banding Pembanding dapat diterima; 2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Boyolali, 0389/Pdt.G/2012/PA.Bi tanggal 28 Nopember 2012M bertepatan tanggal 14 Muharram 1434 H. 3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,- (seterus lima puluh ribu rupiah) |
| Putusan tingkat Pertama | Ditolak |
| Putusan tingkat Banding | Dikuatkan |
| Hakim | Majelis |
| BHT | Ya. |

| RINGKASAN PUTUSAN | |
|-------------------|---|
| Nomor | 0165/Pdt.G/ 2012/PA.Ska |
| Tingkat Proses | Tingkat Pertama |
| Tgl Register | 06 maret 2012 |
| Jenis perkara | Cerai Gugat |
| Pengadilan Agama | Surakarta |
| Pihak | PENGGUGAT, 26 Tahun, Islam, selajutnya disebut Penggugat Melawan TERGUGAT, 34 Tahun, Islam., selanjutnya disebut Tergugat |
| Tanggal Putus | 16 Juli 2012 |
| Jenis Putusan | Dikabulkkkan |
| Amar | <ol style="list-style-type: none"> 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir; 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 3 Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat (NAMA TERGUGAT) kepada Penggugat (NAMA PENGGUGAT); 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surakarta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan lawean kota Surakarta dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat kota Semarang; 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) |
| Hakim | Majelis |
| BHT | Ya. |

| RINGKASAN PUTUSAN | |
|-------------------|---|
| Nomor | 1023/Pdt.G/2012/PA.Bi |
| Tingkat Proses | Tingkat Pertama |
| Tgl Register | 10 september 2012 |
| Jenis perkara | Cerai Gugat |
| Pengadilan Agama | Boyolali |
| Pihak | PENGGUGAT, 31 tahun, Islam, selajutnya disebut Penggugat Melawan TERGUGAT, 37 tahun, Islam., selanjutnya disebut Tergugat |
| Tanggal Putus | 26 Maret 2012 |
| Jenis Putusan | Dikabulkan |
| Amar | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat; 2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap penggugat (NAMA PENGGUGAT); 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) |
| Hakim | Majelis |
| BHT | Ya. |